



**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2020**



Buku Profil

GENDER DAN ANAK

KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



END VIOLENCE AGAINST WOMEN AND CHILDREN

1

**AKHIRI KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK**

END HUMAN TRAFFICKING

2

**AKHIRI PERDAGANGAN
MANUSIA**

END BARRIERS TO ECONOMIC JUSTICE FOR WOMEN

3

**AKHIRI KESENJANGAN EKONOMI
TERHADAP PEREMPUAN**

**ADUKAN JIKA ANDA MELIHAT
MENDENGAR DAN MENGALAMI :**

**KEKERASAN FISIK, PSIKIS,
PENELANTARAN**

PELECEHAN SEKSUAL

**TRAFFICKING/ PERDAGANGAN
ORANG (PEREMPUAN DAN ANAK)**

EKSPLOITASI SEKSUAL DAN EKONOMI

Tempat Pengaduan :

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN DHARMASRAYA
Alamat : Jln. Pesanggrahan Sei Daroh Jr. Sei Kilangan Kec. Pulau Puncung
E-Mail : dinasp3apkbddharmasraya@gmail.com

082362309576



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR :188.45 / 2-II / KPTS-BUP/2020

TENTANG

PENETAPAN BUKU PROFIL GENDER DAN ANAK
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2020

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk perencanaan pembangunan yang berwawasan gender di Kabupaten Dharmasraya, diperlukan ketersediaan Data Statistik Perspektif Gender sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender serta untuk mengevaluasi hasil pembangunan yang telah dicapai pada masa sebelumnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Buku Profil Gender dan Anak Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;

6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2009 tentang penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaaaaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Sistem Penyelenggara Data Gender dan Anak;
9. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 121 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Dharmasraya;

Memperhatikan : Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor: 050/57/Sosbud-Pem/Bappeda-2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender bagi Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Buku Profil Gender dan Anak Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Penetapan kebijakan tentang Buku Profil Gender dan Anak bertujuan untuk memberi acuan pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam upaya pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data terpilah secara terpadu sebagai bahan informasi dan pengambilan keputusan untuk pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak .
- KETIGA : Buku Profil Gender dan Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2020;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung

Pada tanggal 7 Juli 2020

BUPATI DHARMASRAYA,



Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat cq Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
4. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian se Kabupaten Dharmasraya;

VISI DAN MISI KABUPATEN DHARMASRAYA

VISI

Menuju Dharmasraya Mandiri dan Berbudaya

MISI

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kesehatan, kecakapan, keahlian, sikap dan moralitas sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, inovasi dan keharmonisan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah sebagai pelayanan dasar daerah secara merata dan sumber kemajuan ekonomi.
3. Mengelola kekayaan sumber daya alam pertanian, pertambangan, peternakan, perikanan dan pariwisata secara optimal dan bernilai tambah besar mensejahterakan masyarakat.
4. Memelihara kualitas lingkungan kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang handal dan maju sehingga mampu membangun berbagai potensi daerah
6. Memberdayakan nagari dan kelompok masyarakat sebagai pelaku pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi.
7. Menegakkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya sebagai norma sosial dan semangat membangun.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan limpahan rahmat dan karuniaNya kepada kita, **Buku Profil Gender dan Anak Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020** dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Buku ini terbit berkat adanya jalinan kerjasama antara Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya dengan Instansi vertikal, Badan Pusat Statistik dan OPD terkait di Kabupaten Dharmasraya.

Kami menyadari dalam penyelenggaraan pembangunan yang berwawasan gender masih banyak masalah yang belum terpecahkan karena kurangnya ketersediaan data yang relevan sehingga kesetaraan dan keadilan gender belum dapat diwujudkan secara optimal. Dengan adanya buku ini diharapkan OPD dan Stakeholder lainnya dapat memanfaatkan sebagai bahan pengambil kebijakan pembangunan di bidang masing-masing.

Dalam penyusunan buku ini, kami telah banyak mendapat bantuan moril dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak/ Ibu Kepala OPD, Instansi Vertikal, organisasi perempuan dan LSM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang telah memfasilitasi ketersediaan data dan informasi gender dan anak sesuai dengan tupoksi masing-masing.
2. Bapak/Ibu anggota kelompok kerja data terpilah gender dan anak Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 yang telah berpartisipasi aktif dalam memberikan sumbang saran/ pemikiran dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan buku ini.

Kami berharap buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terkait/ yang berkepentingan dalam rangka menambah informasi serta pengetahuan mengenai gender dan anak. Kami sangat mengaharapkan kritik, saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaannya ke depan.

Pulau Punjung, Juli 2020
Kepala DINSOSP3APPKB




BOBBY PRIZA, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
198205312000121002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Bulakang.....	3
B. Tujuan	3
C. Sumber Data.....	3
D. System Penyajian	4
BAB II : STRUKTUR PENDUDUK.....	6
A. Penduduk Menurut Jenis Kelamin	6
B. Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin	8
C. Penduduk Produktif.....	9
BAB III : PENDIDIKAN.....	11
A. Angka Pertisipasi Kasar	12
B. Angka Partisipasi Murni	13
C. Angka Melek Huruf.....	14
BAB IV : KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA.....	16
A. Angka Harapan Hidup.....	16
B. Angka Kematian Ibu dan Cukupan Pertolongan Persalinan.....	18
C. Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4).....	20
D. Penderita HIV/AIDS	21
E. Keluarga Berencana	22
F. Penggunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif	23
BAB V : KETENAGAKERJAAN.....	24
A. Penyedia Lapangan Kerja	24
B. Pekerja Perempuan.....	26

BAB VI	: PEREMPUAN DAN SEKTOR PUBLIK	27
A.	Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif.....	27
B.	Partisipasi Perempuan di Lembaga Eksekutif.....	29
C.	Perempuan di Lembaga Yudikatif	30
D.	Organisasi Perempuan.....	31
BAB VII	: KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK.....	32
A.	Peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).....	32
B.	Kepemilikan Akte Kelahiran.....	33
C.	Perlindungan Perempuan dan Anak	36
BAB VIII	: PENUTUP.....	36
A.	Kesimpulan	36
B.	Saran.....	37



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Teks	Hal
Gambar 2.1	Sex Ratio Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019	6
Gambar 2.2	Grafik Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019	9
Gambar 2.3	Komposisi Penduduk menurut Kelompok Umur Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019	10
Gambar 2.4	Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Produktif dan Jenis Kelamin Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019	10
Gambar 3.1	Angka Partispasi Kasar (APK) Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019	12
Gamabr 3.2	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenis Keelamin Kabupaten Dharmasraya tahun 2019	14



DAFTAR TABEL


Nomor	Teks	Hal
Tabel 2.1	Jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019	7
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019	8
Tabel 3.1	Jumlah Perempuan Melek Huruf Usia 15 Tahun ke Atas per Kecamatan di kabupaten Dharmasraya Tahun 2019	15
Tabel 4.1	Jumlah Kelahiran Hidup Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006-2019	17
Tabel 4.2	Jumlah Kematian Ibu Melahirkan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019	18
Tabel 4.3	Pertolongan Persalinan Per Kecamatan Di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019	19
Tabel 4.4	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4) Per Kecamatan Di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019	21
Tabel 4.5	Jumlah Peserta KB Aktif Di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019	23
Tabel 5.1	Pencari Kerja Terdaftar Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2019	25
Tabel 5.2	Penyedia Lapangan Kerja Tahun 2019	25
Tabel 5.3	Pekerja Perempuan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019	26
Tabel 6.1	Jumlah Partisipasi Perempuan Di Pemilihan Legislatif di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2024	28
Tabel 6.2	Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dharmasraya yang Perempuan Periode 2019-2024	29
Tabel 6.3	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Menurut Kepangkatan dan Jenis Kelamin Tahun 2019	30
Tabel 7.1	Jumlah Anak Berumur 18 Tahun Dengan Kepemilikan Akte Kelahiran di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019	33
Tabel 7.2	Jumlah Korban Kekerasan Yang Didampingi Di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019	34

Siklus pengolahan data

• Dasar:



- Yang dikembangkan:



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian gender dapat disebut sebagai perbedaan peran dan fungsi sosial antara laki-laki dan perempuan dengan kodrat masing-masing. Perbedaan tersebut sering menimbulkan ketidakadilan, terutama terhadap kaum perempuan baik dilingkungan rumah tangga, budaya, sosial masyarakat maupun Negara. Permasalahan ketidakadilan gender ditunjukkan oleh rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu, masih banyak peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan dan anak, serta lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender serta kelembagaan yang peduli anak termasuk keterbatasan data terpilah menurut jenis kelamin. Hal ini berarti ketidakadilan gender di berbagai bidang pembangunan merupakan masalah yang masih di hadapi di masa mendatang.

Menindaklanjuti persoalan di atas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan sebagai upaya memfasilitasi dan meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan ketersediaan data gender menurut jenis kelamin di daerahnya melalui Permen Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak. Kebijakan ini bertujuan untuk memberi acuan pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam upaya pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data terpilah secara terpadu sebagai bahan informasi dan pengambilan keputusan untuk pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak, sehingga daerah dalam melakukan penyelenggaraan system data gender dan anak dapat membentuk atau mengembangkan forum/kelompok kerja data terpilah.

Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi dan control atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki peluang dan kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap era penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Sedangkan memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional bahwa setiap Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah harus melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang, tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing.

Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 hasil proyeksi penduduk sebanyak 215.341 jiwa yang terdiri dari 109.309 jiwa laki-laki dan 106.032 jiwa perempuan dengan pertumbuhan 1,03 persen per tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk di kabupaten Dharmasraya pada tahun 2019 termasuk laju pertumbuhan penduduk sedang yaitu laju pertumbuhan penduduk yang berkisar antara 1 persen sampai 2 persen. Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) sebesar 103,09. Dibandingkan tahun lalu telah terjadi pertambahan penduduk sekitar 7.458 ribu orang.

Dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengintegrasian hak anak diperlukan data terpilah sebagai pembuka wawasan, sekaligus sebagai input analisis gender dan pemenuhan hak anak. Mengingat pentingnya data ini dalam proses perencanaan, maka Pemerintah di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada pasal 13 ayat 1 mengamanatkan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah menggunakan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta rencana tata ruang.

Data dan informasi yang dimaksud adalah kompilasi secara terstruktur berdasarkan aspek geografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah untuk memudahkan pengolahan serta analisis secara sistematis dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah.

Terkait dengan hal tersebut, maka disusun buku “**Profil Gender dan Anak Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020**” sebagai gambaran keadaan perempuan dan anak di Kabupaten Dharmasraya secara menyeluruh di berbagai bidang.

B. Tujuan

Penyusunan buku ini bertujuan untuk:

1. Menyajikan data terpilah yang dapat menginformasikan lebih jelas kondisi perempuan di banding laki-laki terkait dengan masalah kependudukan, karakteristik, rumah tangga, pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, ketenagakerjaan, sektor publik, kekerasan terhadap perempuan, sosial ekonomi lainnya.
2. Memberikan gambaran dan informasi tentang kondisi anak di Kabupaten Dharmasraya yang di amati dari aspek lingkungan keluarga, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak baik masalah sosial, hukum, kekerasan, anak bekerja dan anak disabilitas.
3. Meningkatkan komitmen pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data perspektif gender.

Meningkatkan pemahaman seluruh pihak terkait tentang pentingnya data gender bagi penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program daerah Kabupaten Dharmasraya

C. Sumber Data

Data-data yang disajikan dalam buku Profil Gender dan Anak Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 ini diperoleh dari berbagai sumber yaitu Kejaksaan Negeri Dharmasraya, Kepolisian Resort Dharmasraya, KPU Kabupaten Dharmasraya, dan OPD terkait di Kabupaten Dharmasraya.

D. Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian Buku Profil Gender dan Anak Kabupaten

Dharmasraya Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Sumber Data
- D. Sistematika Penyajian

BAB II : STRUKTUR PENDUDUK

- A. Penduduk Menurut Jenis Kelamin
- B. Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
- C. Penduduk Produktif

BAB III : PENDIDIKAN

- A. Angka Partisipasi Kasar
- B. Angka Partisipasi Murni
- C. Angka Partisipasi Sekolah
- D. Angka Melek Huruf
- E. Pendidikan Tertinggi Ditamatkan

BAB IV : KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

- A. Angka Harapan Hidup
- B. Angka kematian Ibu
- C. Cakupan Pertolongan Persalinan
- D. Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4)
- E. Penderita HIV/AIDS
- F. Keluarga Berencana
- G. Usia Perkawinan Pertama
- H. Penggunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Aditif Lainnya (NAPZA)

BAB V : KETENAGAKERJAAN

- A. Penduduk Usia Kerja
- B. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
- C. Penduduk Yang Bekerja
- D. Status Pekerjaan
- E. Lowongan dan Penempatan Kerja

BAB VI : PEREMPUAN DI SEKTOR PUBLIK


- A. Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif
- B. Partisipasi Perempuan di Lembaga Eksekutif
- C. Partisipasi Perempuan di Lembaga Yudikatif
- D. Organisasi Perempuan

BAB VII : KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- A. Peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Formal dan Non-Formal
- B. Kepemilikan Akte Kelahiran

BAB VIII : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DINSOSP3APPKB)

PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)

***Strategi PUG
diperlukan untuk
memastikan semua lapisan
masyarakat bisa terlibat
dalam proses
pembangunan
sehingga diharapkan
pembangunan yang
dilaksanakan bisa
bermanfaat untuk
semua.***



BAB II

STRUKTUR PENDUDUK

Maju mundurnya suatu bangsa sangat ditentukan oleh penduduk yang potensial dan mempunyai sumber daya manusia yang terampil dan handal. Penduduk merupakan objek atau sasaran pembangunan itu sendiri yang merupakan komponen utama dalam pembangunan nasional. Penduduk berfungsi sebagai komponen input sekaligus juga sebagai komponen output dalam pembangunan. Oleh karena itu, pengelolaan penduduk perlu diarahkan kepada pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas dan pengarahan mobilitas sehingga mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang menunjang kegiatan pembangunan. Permasalahan kependudukan seperti jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin harus selalu dipantau perkembangannya.

A. Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Proyeksi penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Dharmasraya sebanyak 215.341 jiwa yang terdiri dari 109.309 jiwa laki-laki dan 106.032 jiwa perempuan dengan pertumbuhan 1,03 persen per tahun. Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) sebesar 103,09. Artinya dalam 100 penduduk perempuan terdapat 109 penduduk laki-laki. Angka *sex ratio* yang lebih besar dari 100 ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih sedikit dari jumlah penduduk laki-laki. Seperti yang terlihat pada gambar berikut ini :



Gambar 2.1

Sex Ratio Kabupaten Dharmasraya tahun 2014-2019

Sumber : Dinas Dukcapil Kabupaten Dharmasraya

Pada Gambar 2.1 menunjukkan bahwa *Sex Ratio* Kabupaten Dharmasraya terus mengalami penurunan dari tahun 2014 hingga tahun 2019. Dapat dilihat pada gambar bahwa sejak tahun 2017 sex rasio penduduk berada di sekitar 103 persen hingga tahun 2019.

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Dharmasraya Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Sex Ratio
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1.	Koto Baru	15.064	14.911	29.975	101.3
2.	Pulau Punjung	21.177	20.521	41.698	103.19
3.	Sungai Rumbai	11.033	10.518	21.551	104.89
4.	Sitiung	13.733	13.205	26.938	103.99
5.	IX Koto	4.381	4.319	8.700	101.44
6.	Timpeh	8.302	7.963	16.265	104.26
7.	Koto Salak	8.661	8.552	17.213	101.27
8.	Tiumang	6.493	6.323	12.816	102.69
9.	Padang Laweh	3.028	2.945	5.973	102.82
10.	Asam Jujuhan	4.078	3.747	7.825	108.83
11.	Koto Besar	13.359	13.028	26.387	102.54
	Total	109.309	106.032	215.341	103.09

Sumber : Dinas Dukcapil Kabupaten Dharmasraya

Berdasarkan tabel 2.1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk kabupaten Dharmasraya tahun 2019 sebanyak 215.341 jiwa dengan penduduk terbanyak di kecamatan Pulau Punjung yaitunya berjumlah 41.698 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat di Kecamatan Padang Laweh dengan 5.973 jiwa. Dari jumlah tabel tersebut juga dapat di lihat bahwa jumlah penduduk laki-laki masih mendominasi yaitu sebanyak 109.309 jiwa dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan yaitu sebanyak 106.032 jiwa.

B. Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Berikut di bawah ini adalah tabel jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di kabupaten Dharmasraya tahun 2019.


Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019

No.	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	0 – 4	8.374	7.876	16.250
2.	5 – 9	11.040	10.567	21.607
3.	10 – 14	11.362	10.499	21.861
4.	15 – 19	7.663	7.786	15.449
5.	20 – 24	9.067	8.744	17.811
6.	25 – 29	8.229	8.510	16.739
7.	30 – 34	8.743	9.139	17.882
8.	35 – 39	9.284	9.425	18.709
9.	40 – 44	8.765	8.359	17.124
10.	45 – 49	7.233	6.762	13.995
11.	50 – 54	5.879	5.431	11.310
12.	55 – 59	4.608	4.328	8.936
13.	60 – 64	3.634	3.385	7.019
14.	65 – 69	2.460	2.174	4.634
15.	70 – 74	1.237	1.312	2.549
16.	> 75	1.731	1.735	3.466
Total		109.309	106.032	215.341

Sumber : Dinas Dukcapil Kabupaten Dharmasraya

Berdasarkan tabel 2.2 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk terbanyak di dominasi oleh penduduk usia anak-anak yaitu umur 5-9 dengan jumlah 21.607 jiwa dan usia 15-19 dengan jumlah 21.861 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa di kabupaten Dharmasraya, banyak usia anak sekolah. Sedangkan penduduk usia lansia umur 70-74 paling sedikit jumlahnya yaitu 2.549 jiwa.

Gambar 2.2
Grafik Jumlah Penduduk berdasarkan umur dan Jenis Kelamin
Di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019




Sumber : Dinas Dukcapil Kabupaten Dharmasraya

Pada gambar 2.2 pada grafik jumlah penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin di kabupaten Dharmasraya tahun 2019 menunjukkan bahwa sebanyak 59.718 (27,73%) penduduk usia 0-14 tahun dimana sebanyak 30.776 (14,29%) laki-laki dan 28.942 (13,44%) perempuan. Sedangkan penduduk usia lansia sebanyak 10.649 (4,95%) terdiri dari lansia laki-laki 5.428 (2,52%) dan lansia perempuan 5.221 (2,42%). Dengan tingginya persentase penduduk Kabupaten Dharmasraya usia 0-14 tahun maka seyogyanya diperlukan kebijakan dan program-program pembangunan yang difokuskan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

C. Penduduk Produktif

Komposisi penduduk menurut kelompok umur produktif digolongkan menjadi tiga, yaitu belum produktif (0 – 14), produktif (15 - 65), dan tidak produktif lagi (65 tahun ke atas).

Gambar 2.3




Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019

Sumber : Dinas Dukcapik Kabupaten Dharmasraya

Pada gambar 2.3 menunjukkan bahwa usia belum produktif sebesar 27,73 persen, usia produktif sebesar 67,32 persen dan usia tidak produktif sebesar 4,95 persen. Presentase usia produktif paling besar dibandingkan dengan presentase usia belum produktif dan usia tidak produktif.

Gambar 2.4



Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Produktif dan Jenis Kelamin Kabupaten Dharmasraya tahun 2019

Sumber : Dinas Dukcapil Kabupaten Dharmasraya

Gambar 2.4 menunjukkan bahwa komposisi penduduk usia produktif lebih didominasi oleh laki-laki dengan perbandingan laki-laki yaitu sebesar 33,95 persen dan perempuan sebesar 33,37 persen. Begitu juga dengan usia belum produktif dan usia tidak produktif lagi.

31 HAK ANAK

(Disarikan Dari UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002)

ANAK MEMPUNYAI HAK UNTUK

1. BERMAIN
2. BEREKREASI
3. BERPARTISIPASI
4. BERHUBUNGAN DENGAN ORANG TUA BILA TERPISAHKAN
5. BEBAS BERAGAMA
6. BEBAS BERKUMPUL
7. BEBAS BERSERIKAT
8. HIDUP DENGAN ORANG TUA
9. KELANGSUNGAN HIDUP, TUMBUH DAN BERKEMBANG

ANAK BERHAK UNTUK MENDAPATKAN

10. NAMA
11. IDENTITAS
12. KEWARGANEGARAAN
13. PENDIDIKAN
14. INFORMASI
15. STANDAR KESEHATAN PALING TINGGI
16. STANDAR HIDUP YANG LAYAK

ANAK BERHAK UNTUK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN

17. PRIBADI
18. DARI TINDAKAN/PENANGKAPAN SEWENANG-WENANG
19. DARI PERAMPASAN KEBEBASAN
20. DARI PERLAKUAN KEJAM, HUKUMAN DAN PERLAKUAN TIDAK MANUSIAWAI.
21. DARI SIKSAAN FISIK DAN NON FISIK
22. DARI PENCULIKAN, PENJUALAN DAN PERDAGANGAN ATAU TRAFIKING
23. DARI EKSPLOETASI SEKSUAL DAN KEGUNAAN SEKSUAL
24. DARI EKSPLOETASI/PENYALAHGUNAAN OBAT-OBATAN
25. DARI EKSPLOETASI SEBAGAI PEKERJA ANAK
26. DARI EKSPLOETASI SEBAGAI KELOMPOK MINORITAS/KELOMPOK ADAT TERPENCIL.
27. DARI PEMANDANGAN ATAU KEADAAN YANG MENURUT SIFATNYA BELUM LAYAK UNTUK DILIHAT
28. KHUSUS DALAM SITUASI GENTING/DARURAT
29. KHUSUS SEBAGAI PENGUNGSI/ORANG YANG TERUSIR/TERGUSUR
30. KHUSUS JIKA MENGALAMI KONFLIK/HUKUM
31. KHUSUS DALAM KONFLIK BERSENJATA ATAU KONFLIK SOSIAL

KEWAJIBAN ANAK

1. MENGHORMATI ORANG TUA
2. MENCINTAI KELUARGA, MASYARAKAT DAN MENYAYANGI TEMAN
3. MENCINTAI TANAH AIR, BANGSA DAN NEGARI
4. MENUNAIKAN IBADAH SESUAI AJARAN AGAMANYA
5. MELAKSANAKAN ETIKA DAN AKHLAK YANG MALIA

KEWAJIBAN ORANG TUA

1. MENGASUH, MEMELIHARA, MENDIDIK DAN MELINDUNGI ANAK
2. MENUMBUHKEMBANGKAN ANAK SESUAI DENGAN KEMAMPUAN, BAKAT DAN MINATNYA
3. MENCEGAH TERJADINYA PERKAWINAN PADA USIA ANAK-ANAK

BAB III

PENDIDIKAN

Keberhasilan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas salah satunya dapat diukur dari kualitas pendidikan, baik secara formal maupun non formal. Pendidikan formal dititikberatkan pada peningkatan mutu pendidikan dengan berbagai cara seperti perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar dan menengah baik umum maupun kejuruan serta perluasan layanan pendidikan tinggi. Demikian pula peningkatan ketersediaan informasi pendidikan, pengembangan budaya baca, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, khususnya bagi perempuan dan anak. Sementara pendidikan non formal bertujuan untuk menambah wawasan masyarakat dalam mencapai program wajib belajar 9 tahun.

Indikator pendidikan seperti Angka Melek Huruf, Status Pendidikan, rata-rata lama sekolah dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan indikator yang dapat menunjukkan tingkat kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi perempuan dan anak. Semakin tinggi pendidikan dan rata-rata lama sekolah bagi perempuan akan berdampak pada kemampuan pola pikir dan tingkat kesejahteraannya. Perempuan yang berkualitas diharapkan juga dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan pembentukan karakter serta peningkatan kesejahteraan keluarga dan bangsa.

Kesempurnaan memperoleh pendidikan diberikan kepada seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, agar kelak pembangunan dapat dilaksanakan oleh penduduk dengan kualitas pendidikan yang baik tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Jumlah penduduk perempuan yang hampir seimbang dengan jumlah penduduk laki-laki akan sangat potensial apabila diberdaya-gunakan. Tanpa mengesampingkan peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan yang bertanggungjawab terhadap keluarga, maka peran perempuan untuk menciptakan kader-kader bangsa memegang peranan yang sangat penting sebagai ibu dari anak-anak. Ibu yang berpendidikan diharapkan akan menghasilkan anak-anak yang berkualitas.

Bagaimana peran serta perempuan dalam pembangunan khususnya dalam bidang pendidikan serta sampai seberapa jauh pendidikan telah di akses oleh perempuan akan di bahas pada bab ini. Data dan informasi yang disajikan dapat diharapkan dapat mengidentifikasi sebagian besar profil perempuan dan anak di bidang pendidikan dalam membantu mengambil keputusan untuk kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

A. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Angka Partisipasi Kasar digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.



Gambar 3.1

Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenis kelamin Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019

Sumber : Dinas Dukcapil Kabupaten Dharmasraya

Gambar 3.1 menunjukkan bahwa jumlah anak di Kabupaten Dharmasraya yang sedang bersekolah tahun 2019 pada setiap jenjang pendidikan. APK pendidikan Kabupaten Dharmasraya untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) sebanyak 114,74 persen laki-laki dan 102,66 persen perempuan. APK tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 92,92 persen laki-laki dan 90,48 persen. Sedangkan untuk APK tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 54,56 persen laki-laki dan 83,16 persen perempuan. Hal ini mengindikasikan populasi murid yang bersekolah pada jenjang pendidikan SD mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Adanya siswa dengan usia yang lebih tua dibandingkan usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibandingkan usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda.


APK cenderung menurun pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Bahkan APK laki-laki relatif lebih rendah dibandingkan APK perempuan pada pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas.

B. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya *under estimate* karena adanya siswa diluar kelompok usia yang standar ditingkat pendidikan tertentu.



Gambar 3.2

Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenis kelamin Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019
 Sumber : Dinas Dukkapol Kabupaten DHarmasraya

Gambar 3.2 menunjukkan bahwa APM Kabupaten Dharmasraya yang bersekolah tepat waktu pada jenjang pendidikan SD adalah 99,46 persen laki-laki dan 99,03 persen perempuan. APM untuk jenjang pendidikan SMP sebanyak 74,43 persen laki-laki dan 79,33 persen perempuan. Sedangkan APM jenjang pendidikan SMA sebanyak 48,54 persen laki-laki dan 62,39 persen perempuan.

C. Angka Melek Huruf

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak mampu membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya. Tingkat buta huruf yang rendah menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajarannya.

Kemampuan membaca dan menulis diperlukan agar setiap orang dapat memanfaatkan kesempatan yang ada untuk mengembangkan diri dan kehidupannya menjadi lebih baik.

Tabel 3.1

Jumlah Perempuan Melek Huruf Usia 15 Tahun ke Atas per Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019

No.	Kecamatan	Jumlah Perempuan Usia >15 Tahun	Jumlah Perempuan Melek Huruf Usia >15 Tahun
1.	Koto Baru	10.900	10.870
2.	Pulau Punjung	14.700	14.655
3.	Sungai Rumbai	7.465	7.440
4.	Sitiung	9.832	9.810
5.	IX Koto	3.075	3.060
6.	Timpeh	5.772	5.755
7.	Koto Salak	6.551	6.531
8.	Tiumang	4.688	4.670
9.	Padang Laweh	2.095	2.080
10.	Asam Jujuhan	2.631	2.610
11.	Koto Besar	9.381	9.350
	Total	77.090	76.831

Sumber : Dinas Dukcapil Kabupaten Dharmasraya

Berdasarkan tabel 3.1 di atas, jumlah perempuan melek huruf usia 15 tahun ke atas per kecamatan di kabupaten Dharmasraya tahun 2019 tercatat dari total 215.341 jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya yang berusia 15 tahun ke atas tercatat 77.090 jiwa perempuan yang mengalami melek huruf sebanyak 76.831 jiwa.



OPFPA
Perempuan Perempuan Anak



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

AKU MANDIRI

ANAK MAMPU MENJAGA DIRI

MITIGASI SOSIAL

ANTI KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK

KALAU ITU TERJADI KAMU HARUS...

LARI CEPAT
KE TEMPAT RAMAI



TERIAK
TOLONG-TOLONG

BILANG
KE ORANGTUA, GURU
ATAU ORANG DEWASA
DI SEKITARMU



BAGIAN TUBUH PRIADIMU TIDAK BOLEH DILIHAT & DISENTUH SEMBARANG ORANG



TIPS UNTUK ORANG TUA



BAGIAN TUBUHMU HANYA BOLEH DISENTUH OLEH...



KATAKAN "TIDAK" SAAT...

ATAU MENYURUH MU
BILA SAJE DI DEPAKAT



ATAU MENYURUH MU
BILA SAJE DI DEPAKAT



ATAU MENYURUH MU
BILA SAJE DI DEPAKAT



ATAU MENYURUH MU
BILA SAJE DI DEPAKAT



Jalan Rasuna Said No. 74 Telp/Fax. 0751-7053781 Padang 25114

BAB IV

KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

Salah satu upaya pemerintah dalam memperhatikan kesejahteraan perempuan adalah di bidang kesehatan dan Keluarga Berencana (KB). Kesehatan perempuan dapat diukur berdasarkan kualitas fisik perempuan melalui indikator Angka Harapan Hidup perempuan dapat diukur melalui indikator angka kesakitan (*morbidity rate*) yaitu penduduk perempuan yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggunya aktifitasnya disertai jenis-jenis keluhannya. Untuk melihat gambaran tentang upaya peningkatan pelayanan kesehatan bagi perempuan dapat dilihat melalui akses penduduk perempuan ke pelayanan kesehatan, melalui cara berobat, jenis-jenis obat yang digunakan, dan fasilitas tempat berobat.

Program KB juga merupakan upaya pemerintah dalam mendukung kesejahteraan perempuan dan menekan laju pertumbuhan penduduk. Indikator yang digunakan meliputi status pemakaian alat/cara KB, jenis-jenis alat KB yang digunakan meliputi status pemakaian alat/cara KB, Jenis-jenis alat KB yang digunakan dan anak lahir hidup. Sementara itu usia perkawinan pertama dapat mempengaruhi seseorang dalam status pemakaian alat/cara KB. Semakin rendah usia perkawinan pertama seorang perempuan, semakin besar resiko yang dihadapi selama masa kehamilan dan proses melahirkan. Hal ini disebabkan belum siapnya perempuan secara fisik dan mental dalam menghadapi masa kehamilan dan melahirkan. Oleh karena itu perlu diantisipasi dengan peran serta perempuan secara langsung untuk mendukung program KB, yaitu pemakaian alat kontrasepsi.

A. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AKH) adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seorang bayi saat lahir sampai pada tahun tertentu saat ia meninggal. Data AKH di suatu negara berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan meningkatkan derajat kesehatan. Umur harapan hidup merupakan salah satu indikator yang

digunakan dalam menentukan *Human Development Index* (HDI). Peningkatan kesejahteraan ditandai dengan peningkatan derajat kesehatan seluruh masyarakat.

AKH merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. AKH yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Tabel 4.1
Jumlah Kelahiran Hidup kabupaten Dharmasraya Tahun 2006-2019

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2006	3.175
2	2007	3.419
3	2008	3.507
4	2009	3.613
5	2010	3.458
6	2011	3.581
7	2012	3.611
8	2013	3.761
9	2014	3.841
10	2015	3.921
11	2016	4.056
12	2017	3.878
13	2018	3.911
14	2019	3.784

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya

B. Angka Kematian Ibu dan Cakupan Pertolongan Persalinan

Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain per 100.000 kelahiran hidup seperti kecelakaan, terjatuh dan lain-lain

Secara Nasional hasil SKDI 2012, Angka Kematian Ibu (AKI) Indonesia mengalami peningkatan dari 228 per 100.000 kelahiran hidup tahun 2017 menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup tahun 2012. Sedangkan untuk Sumatera Barat AKI menurun menjadi 108 per 100.000 kelahiran hidup.

Tabel 4.2
Jumlah kematian ibu melahirkan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019

No.	Kecamatan	Jumlah Kematian Ibu
1.	Koto Baru	1
2.	Pulau Punjung	1
3.	Sungai Rumbai	1
4.	Sitiung	0
5.	IX Koto	0
6.	Timpeh	1
7.	Koto Salak	0
8.	Tiumang	1
9.	Padang Laweh	0
10.	Asam Jujuhan	0
11.	Koto besar	0
Jumlah		5

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya

Dari tabel 4.2 diatas dapat kita lihat bahwa jumlah kematian ibu saat melahirkan di Kabupaten Dahrmasraya tahun 2019 yaitu 5 orang atau sekitar 0,1 persen dari total persalinan yang sudah dilakukan baik dari proses persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan maupun tradisional (dukun) atau proses persalinan lainnya. Jumlah Kematian ibu terdapat di 5 kecamatan dimana masing-masing kecamatan terdapat 1 orang ibu meninggal saat melahirkan, di antaranya kecamatan Koto Baru, Pulau Punjung, Sei Rumbai, Timpeh dan Tiumang.

Sedangkan untuk pertolongan persalinan yang diberikan kepada ibu hamil di Kabupaten Dharmasraya masih didominasi oleh pertolongan tenaga kesehatan.

Tabel 4.3
Pertolongan persalinan per Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2019

No.	Kecamatan	Pertolongan Persalinan		
		Tenaga Kesehatan	Dukun	Lainnya
1.	Koto Baru	570	0	—
2.	Pulau Punjung	846	0	—
3.	Sungai Rumbai	357	0	—
4.	Sitiung	413	0	—
5.	IX Koto	176	0	—
6.	Timpeh	270	0	—
7.	Koto Salak	239	0	—
8.	Tiumang	212	0	—
9.	Padang Laweh	119	0	—
10.	Asam Jujuhan	186	5	—
11.	Koto besar	446	0	—
Jumlah		3.834	5	-

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya

Pada tabel 4.3 di dapatkan bahwa pertolongan persalinan ibu melahirkan di Kabupaten Dharmasraya tahun 2019 sebanyak 3.834 persalinan di tangani oleh tenaga kesehatan, tetapi ada 5 kasus persalinan di kecamatan Asam Jujuhan di tolong oleh dukun.

C. Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4)

K1 adalah cakupan ibu hamil yang pertama kali mendapat pelayanan antenatal oleh tenaga kesehatan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Indikator akses ini digunakan untuk mengetahui jangkauan pelayanan antenatal serta kemampuan program dalam menggerakkan masyarakat.

K1 adalah kontak pertama ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk mendapatkan pelayanan terpadu dan komprehensif sesuai standar. Kontak pertama ini harus dilakukan sedini mungkin pada trimester pertama sebaiknya minggu ke 8 dan pada saat kunjungan ini ibu juga diberikan buku KIA sebagai pedoman para ibu dimulai dari kehamilan sampai pasca persalinan.

Sedangkan k4 adalah kontak ibu hamil sebanyak 4 (empat) kali atau lebih dengan tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk memberikan pelayanan terpadu dan komprehensif sesuai standar. Kontak 4 (empat) kali ini dilakukan dengan rincian 1 (satu) kali pada trimester I (kehamilan hingga 12 minggu) dan trimester ketiga (>12-24 minggu), kemudian minimal 2 (dua) kali kontak pada trimester ketiga dilakukan setelah minggu ke 24 sampai umur 36 minggu. Kunjungan antenatal ini bisa lebih dari 4 (empat) kali sesuai dengan kebutuhan dan jika keluhan, penyakit, atau gangguan kehamilan.

Tabel 4.4
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4) per Kecamatan
di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019

No.	Kecamatan	Kunjungan Ibu Hamil	
		K1	K4
1.	Koto Baru	661	504
2.	Pulau Punjung	932	844
3.	Sungai Rumbai	410	336
4.	Sitiung	503	392
5.	IX Koto	197	158
6.	Timpeh	333	227
7.	Koto Salak	305	219
8.	Tiumang	231	200
9.	Padang Laweh	135	125
10.	Asam Jujuhan	244	190
11.	Koto besar	459	460
Jumlah		4.410	3.655

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya

Pada tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa jumlah cakupan kunjungan ibu hamil K1 sejumlah 4.410 dimana kunjungan k1 paling tinggi di kecamatan Pulau Punjung yaitu 932 kunjungan dan yang paling rendah di kecamatan Padang Laweh yaitu 135 kunjungan. Sedangkan kunjungan ibu hamil K4 sebanyak 3.655 dimana sebanyak 844 kunjungan paling tinggi di kecamatan Pulau Punjung dan 125 kunjungan paling rendah di kecamatan Padang laweh.

D. Penderita HIV/AIDS

Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) merupakan kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* yang menular dan mematikan. Virus tersebut merusak sistem kekebalan tubuh manusia yang menyebabkan hilang/turunnya daya tahan tubuh sehingga akan

mudah terserang penyakit bahkan meninggal karena penyakit infeksi, kanker dan lain-lain.

Sampai saat ini belum ditemukan vaksin pencegahannya atau obat untuk penyembuhannya. Jangka waktu antara terinfeksi dan munculnya gejala penyakit pada orang dewasa memakan waktu rata-rata 6-10 tahun. Selama kurun waktu tersebut walaupun tampak sehat, baik secara sadar maupun tidak, yang bersangkutan dapat menularkan virus HIV kepada orang lain. Virus HIV ditularkan kepada orang sehat terutama melalui hubungan seksual; disamping itu juga bisa melalui darah/produk darah (misalnya transfuse darah, suntikan, tindakan medis dan lainnya) dan dari ibu yang terinfeksi kepada janin/bayinya.

AIDS secara nyata ada di Indonesia dari pemeriksaan darah yang sangat terbatas diketahui keberadaannya di 14 Provinsi. Kasus pertama ditemukan pada tahun 1987, dan 7 tahun kemudian (Maret 1997) dilaporkan bahwa penderita AIDS berjumlah 55 orang.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, jumlah kasus HIV/AIDS di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2019 tercatat ada 9 kasus. Ada peningkatan 5 kasus dari tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2018 hanya terdapat 4 kasus HIV/AIDS. Hal ini perlu penanganan yang serius agar bisa menekan kasus peningkatan tersebut karena hal ini cukup mengkhawatirkan bagi generasi penerus.

E. Keluarga Berencana

Salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk adalah program KB yang telah dicanangkan sejak tahun 1990-an. Program KB lebih menekankan kualitas keluarga daripada kuantitasnya, yaitu hanya terdiri dari ayah, ibu dan 2 (dua) orang anak. Semakin banyak jumlah anak berarti semakin besar tanggungan kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan anggota rumah tangga. Oleh karena itu pembatasan jumlah anak melalui KB perlu diperhatikan agar tercapai keluarga yang sejahtera.

Tabel 4.5
Jumlah Peserta KB Aktif di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019

Jenis Kelamin	Jenis KB							Jumlah
	MOW	MOP	IUD	IMP	ST	Pil	Kondom	
Laki-laki	-	8	-	-	-	-	488	496
Perempuan	164	-	405	1.339	3.512	1.027	-	6.447

Sumber : Dinas SosP3APPKB Kabupaten Dharmasraya

Pada tabel 4.5 dapat dilihat bahwa alat kontrasepsi perempuan sebanyak 6.447 dimana ST (suntik) merupakan alat kontrasepsi yang masih tinggi digunakan oleh peserta KB perempuan. Sedangkan sebanyak 496 alat kontrasepsi di gunakan laki-laki di mana di dominasi oleh penggunaan kondom yaitu sebanyak 488 peserta. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa peserta KB perempuan lebih banyak dari peserta KB laki-laki .

F. Penggunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA)

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pada tahun 2018, terdapat 36 orang pengguna NAPZA aktif yang tercatat di Polres Dharmasraya, dimana pengguna laki-laki sebanyak 34 orang dan pengguna perempuan sebanyak 2 orang. Telah terjadi peningkatan sebanyak 12 kasus di bandingkan dengan tahun 2018 yang hanya sebanyak 25 orang pengguna.

Pelaku Mayoritas Orang Dekat Korban

Sumber: Ditah

KENAPA BISA TERJADI????

Penyebab

- Orang tua kurang care terhadap anak
- Gagalnya komunikasi antara orang tua dengan anak
- Orang tua gagal memahami karakter anak
- Anak tidak terbuka pada orang tua

Korban tak mengaku karena:

- Diancam pelaku
- Malu karena termasuk aib

Jenis kekerasan

- Pelecehan seksual
- Pencabulan
- Penculikan

Kalau anak menjadi korban

- Harus terus diantau
- Pendapat pendampingan
- Orang tua semakin peka

BAB V

KETENAGAKERJAAN

Keterlibatan perempuan dalam dunia kerja tidak hanya bertujuan untuk membantu memenuhi perekonomian rumah tangga dan memperbaiki tingkat kesejahteraannya, tapi juga untuk mencapai kepuasan individu. Oleh karena itu keterlibatan perempuan dalam urusan ketenagakerjaan dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan. Semakin banyak perempuan yang bekerja, secara tidak langsung dapat menunjukkan semakin banyak perempuan yang mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Secara umum penduduk yang telah memasuki usia kerja diharapkan mampu terlibat secara aktif dalam kegiatan perekonomian, demikian pula dengan penduduk perempuan. Penduduk yang telah memasuki usia kerja tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Kelompok angkatan kerja terdiri atas penduduk yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

A. Penyedia Lapangan Kerja

Masyarakat Kabupaten Dharmasraya merupakan masyarakat yang homogen dalam hal jenis pekerjaan, mulai dari sektor formal maupun non formal. Namun bagi para pencari kerja, mereka membutuhkan adanya penyedia lapangan pekerjaan demi mengaktualisasikan diri dan mencukupi kebutuhan. Bagi pencari kerja (pencaker) yang memprioritaskan kerja di sektor formal maka mereka akan mengurus kartu pencari kerja (AK1) di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Dinas Transnaker) Kabupaten Dharmasraya dan sedangkan yang tidak memprioritaskan bekerja di sektor formal tidak akan terdaftar sebagai pencaker di Dinas Transnaker.

Tabel 5.1
Pencari Kerja Terdaftar Menurut Kelompok Umur
dan Jenis Kelamin Tahun 2019

KELOMPOK UMUR (TAHUN)	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
15 – 19	109	90	199
20 – 29	441	440	881
30 – 44	59	42	101
45 – 54	2	1	3
JUMLAH	611	573	1184

Sumber : Dinas Transnaker Kabupaten Dharmasraya

Dari tabel 5.1 diatas terlihat bahwa pencari kerja lebih banyak dari jenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 573 orang di bandingkan dengan laki-laki yang berjumlah 611 orang. Pencari kerja lebih banyak pada kelompok umur 20-29 yaitu sebanyak 881 orang. Hal ini menunjukkan bahwa minat perempuan dalam mencari kerja di sektor formal lebih tinggi dibandingkan pencari kerja laki-laki. Dari sektor formal, para pencari kerja ada yang bekerja di pemerintahan, BUMN, BUMD, dan perusahaan.

Di Kabupaten Dharmasraya terdapat cukup banyak perusahaan besar yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan hasil alam seperti yang tertera dalam tabel di berikut ini

Tabel 5.2
Penyedia lapangan kerja tahun 2019

No.	Kabupaten	Kapabilitas Perusahaan				Jumlah
		Besar	Sedang	Menengah	Kecil	
1.	Dharmasraya	21	41	16	2	80

Sumber : Dinas Transnaker Kabupaten Dharmasraya

Dari tabel 5.2 dapat dilihat bahwa jumlah penyedia lapangan kerja di kabupaten Dharmasraya tahun 2019 sebanyak 80 dengan kapasitas perusahaan sedang terbanyak yaitu 41.

B. Pekerja Perempuan

Pekerja perempuan yang dimaksud adalah pekerja perempuan yang bekerja baik di sektor formal maupun informal.

Tabel 5.3
Pekerja Perempuan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019

No.	Kecamatan	Jumlah Perempuan Usia > 15 Tahun	Jumlah Pekerja Perempuan Usia > 15 Tahun
1.	Koto Baru	4.312	2.156
2.	Pulau Punjung	6.205	2.987
3.	Sungai Rumbai	3.238	1.545
4.	Sitiung	3.626	2.403
5.	IX Koto	1.355	907
6.	Timpeh	2.326	814
7.	Koto Salak	2.171	1.541
8.	Tiumang	1.735	918
9.	Padang Laweh	898	347
10.	Asam Jujuhan	1.185	620
11.	Koto Besar	3.918	1.540
Jumlah		30.969	15.778

Sumber: Dinas Transnaker Kabupaten Dharmasraya

Dari tabel 5.3 dapat dilihat bahwa jumlah perempuan usia >15 tahun sebanyak 30.969 di mana jumlah pekerja perempuan usia > 15 tahun sebanyak 15.778. hal ini menunjukkan jumlah pekerja perempuan usia > 15 tahun sudah mencapai 50 persen dari jumlah perempuan usia > 15 tahun.



STOP !!! KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN & ANAK



**Hentikan
Kekerasan
Terhadap Anak**

Berani Lapor!

BAB VI

PEREMPUAN DI SEKTOR PUBLIK

Hak dan kewajiban yang sama antara laki-laki dan perempuan diatur oleh negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, perempuan diberikan kebebasan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berperan di semua bidang dan sektor. Tidak hanya di ranah domestic, peran perempuan juga diakui di sektor publik.

Peran perempuan di Indonesia dalam sektor publik sudah dari sebelum Indonesia merdeka bahkan pada masa kerajaan-pun perempuan sudah dapat melawan penjajah seperti Siti Manggopoh, Rohana Kudus, kemudian muncul Rasuna Said dalam Pergerakan Nasional, serta RA Kartini dan Dewi Sartika yang telah berjuang dengan keras agar perempuan mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-laki. Dari masa ke masa keterlibatan perempuan dalam sektor publik semakin meningkat. Hal itu tampak pada partisipasi perempuan menjadi anggota legislatif, eksekutif, maupun yudikatif serta partai politik.

A. Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif

Peningkatan jumlah perempuan terpilih tidak hanya menunjukkan bertambahnya minat perempuan masuk dalam dunia politik untuk menjadi wakil rakyat, namun juga dapat mengindikasikan meningkatnya pemahaman masyarakat bahwa perempuan memasuki dunia politik adalah penting dan perlu didukung. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang seperti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 yang menyatakan bahwa partai politik harus memenuhi kuota 30 persen bagi perempuan dalam partai politik terutama di Lembaga Perwakilan Rakyat. Dengan adanya UU tersebut dapat dijadikan momentum yang tepat bagi perempuan untuk dapat mengangkat harkat dan martabatnya serta menunjukkan bahwa perempuan mempunyai potensi yang sama dengan laki-laki.

Partai Politik merupakan salah satu wadah dimana perempuan bisa berkiprah dalam bidang politik atau dengan kata lain untuk meningkatkan pemberdayaan politik perempuan karena partai politik menjadi salah satu jenjang bagi seseorang menjadi anggota parlemen.

Kurangnya kepercayaan diri perempuan berkompetisi dengan pria dalam dunia politik mengakibatkan keterkaitan perempuan dalam lembaga legislative masih jauh dari memadai, padahal pemilih mayoritas di Indonesia adalah perempuan.

Tabel 6.1
Jumlah Partisipasi Perempuan di Pemilihan Legislatif di Kabupaten Dharmasraya Tahun Pileg periode 2019-2024

No.	Kecamatan	Jumlah Perempuan	Jumlah Partisipasi Perempuan di Legislatif
1.	Pulau Punjung	19.339	19
2.	IX Koto	4.138	1
3.	Sitiung	12 548	17
4.	Timpeh	7 564	2
5.	Koto Baru	14 801	19
6.	Koto Salak	8 248	8
7.	Padang Laweh	2 779	0
8.	Tiumang	5 999	6
9.	Sungai Rumbai	10 157	9
10.	Koto Besar	12 584	13
11.	Asam Jujuhan	3 811	3
Jumlah		101.968	97

sumber : KPU Kabupaten Dharmasraya

Pada tabel 6.1 dapat dilihat bahwa jumlah perempuan yang berpartisipasi dalam pemilihan legislatif periode 2019-2024 sebanyak 97 orang dari 101.968 jumlah perempuan di Kabupaten Dharmasraya.

Tabel 6.2
Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten
Dharmasraya yang Perempuan periode 2019-2024

No	Nama	Partai
1.	Alisa Septiani	Gerindra
2.	Sesmi Arli	Golkar

sumber : KPU Kabupaten Dharmasraya

Sedangkan pada tabel 6.2 di atas menunjukkan bahwa anggota DPRD kabupaten Dharmasraya perempuan sebanyak 2 orang, berasal dari partai Gerindra 1 orang dan partai Golongan Karya 1 orang dari 24 orang jumlah anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya periode 2019-2024. Meskipun belum memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, sudah ada peningkatan di bandingkan periode sebelumnya yang hanya berjumlah 1 orang.

B. Partisipasi Perempuan di Lembaga Eksekutif

Sejak era reformasi di Indonesia, perempuan mendapat peluang yang besar untuk jabatan politik di negara ini, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia pernah dipimpin oleh seorang presiden perempuan yaitu Megawati Soekarno Putri.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah dibantu oleh aparat yang terdapat lembaga pemerintah. Salah satu aparat pemerintah yang ada adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebagai PNS, baik laki-laki maupun perempuan dapat berperan dalam menjalankan program-program pemerintah. Jika partisipasi perempuan dibuka seluas-luasnya sebagai PNS maka program-program pemerintah dapat diarahkan pada kesetaraan gender.

Tabel 6.3
Jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Menurut
Kepangkatan dan Jenis Kelamin Tahun 2019

Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
I	15	8	23
II	190	437	627
III	736	1.535	2.271
IV	286	411	697
Jumlah	1.227	2.391	3.618

Sumber : BKPSDM Kabupaten Dharmasraya

Berdasarkan tabel 6.3 dapat di lihat bahwa jumlah PNS di Kabupaten Dharmasraya tahun 2019 sebanyak 3.618 orang dengan jumlah PNS perempuan sebanyak 2.391 lebih besar dari jumlah PNS laki-laki yang berjumlah 1.227 orang. PNS perempuan terbanyak juga dapat dilihat yaitu pada golongan III sebanyak 1.535 orang.

C. Perempuan di Lembaga Yudikatif

Representasi perempuan di lembaga yudikatif dapat dilihat misalnya pada lembaga hukum. Representasi perempuan diperlukan pada lembaga yudikatif karena banyak persoalan hukum yang dialami perempuan yang belum mendapatkan penanganan dan perlindungan yang adil. Hal ini tidak saja karena jumlah perempuan yang sedikit di lembaga-lembaga penegakan hukum, tapi juga karena masih kuatnya bias gender di dalam lembaga yang bersangkutan maupun di dalam masyarakat.


Salah satu diantaranya adalah lembaga kejaksaan. Representasi perempuan di lembaga yudikatif dapat dilihat dari jumlah perempuan yang menjadi jaksa. Data dari Kejaksaan Negeri Dharmasraya pada tahun 2019 dari total 11 orang jaksa terdapat 4 orang jaksa perempuan.

Jumlah jaksa perempuan yang belum mencapai 50 persen dari jumlah jaksa laki-laki akan berimplikasi terhadap perlindungan perempuan dan anak. Karena sejauh ini realitas menunjukkan bahwa sensitivitas gender jaksa khususnya dan para penegak hukum lainnya seperti hakim dan polisi masih relative rendah. Oleh karena itu, tidak jarang kasus-kasus yang menimpa perempuan karena perempuan kurang di perhatikan.

D. Organisasi Perempuan

Maraknya organisasi perempuan dalam forum-forum yang berspektif perempuan yang didominasi oleh kaum ibu-ibu mengindikasikan bahwa perempuan memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan diri dalam rangka meningkatkan perannya dalam berbagai aspek kehidupan bernegara. Organisasi perempuan merupakan mitra kerja pemerintah dalam pembangunan pemberdayaan perempuan.

Dalam rangka meningkatkan peran dan eksistensi organisasi perempuan khususnya dalam bidang pembangunan yang berkeadilan harus dimulai dari komitmen yang tinggi melalui manajemen yang diterapkan serta peningkatan kinerja individu pada organisasi tersebut. Apabila organisasi atau kelompok-kelompok perempuan yang tergabung dalam wadah organisasi kemasyarakatan BKOW terkelola dengan baik maka pembangunan pemberdayaan perempuan akan bisa lebih eksis dan lebih optimal. Pada tahun 2019, di Kabupaten Dharmasraya terdapat sebanyak 21 kelompok organisasi perempuan.



BAB VII

KESEJAHTERAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

A. Peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Formal dan Nonformal

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir hingga sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

PAUD merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan 5 (lima) perkembangan, yaitu Perkembangan moral dan agama, perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan/kognisi (daya pikir dan daya cipta), sosio emosional (sikap dan emosi), bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan sesuai kelompok usia yang dilalui oleh anak usia dini seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

PAUD diselenggarakan dalam 2 (dua) jalur pendidikan, yaitu jalur formal dan jalur nonformal. Jenis PAUD formal seperti : Taman Kanak-Kanak (TK) dan Raudhatul Athfal (RA). Sedangkan jenis PAUD nonformal seperti : Tempat Penitipan Anak (TPA), Taman Anak Sejahtera (TAS), Kelompok Bermain, dan Satuan Paud Sejenis (SPS).

Di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2019 sudah terdapat 33 PAUD baik dari jenis formal maupun nonformal. Perkembangan ini menunjukkan bahwa minat orang tua untuk memasukkan anak ke pendidikan pra sekolah

cukup tinggi mengingat pentingnya memberikan rangsangan suasana bersosialisasi dan belajar kepada anak sejak usia dini.

B. Kepemilikan Akte Kelahiran

Akte kelahiran adalah bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bayi yang lahir harus dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berguna sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya. Sesuai dengan Undang-Undang No 34 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa setiap bayi yang lahir dilaporkan oleh penduduk kepada instansi terkait selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

Tabel 7.1
Jumlah Anak berumur 18 Tahun dengan kepemilikan akte kelahiran di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019

No.	Kabupaten	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Dharmasraya	30.553	29.472	60.025

Sumber : Dinas Dukcapilkabupaten dharmasraya

Berdasarkan tabel 7.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah anak berumur 18 tahun dengan kepemilikan akte kelahiran di kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 adalah sebanyak 60.025 dimana 30.553 orang laki-laki dan 29.472 orang perempuan.

C. Perlindungan Perempuan dan Anak

Kekerasan terhadap perempuan hingga saat ini masih terjadi dalam berbagai pola dan modus yang tidak banyak mengalami pergeseran. Hanya saja kesulitan dalam mendapatkan data yang benar-benar akurat masih ditemui, hal ini disebabkan oleh bebrapa factor pada korban kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam keluarga, biasanya sang istri dan anak tidak ingin masalah

pribadinya diketahui oleh publik. Perasaan malu yang menimpa perempuan atau keluarganya membuat mereka memilih untuk berdiam diri. Lebih-lebih si korban merasa terancam jiwanya sehingga tidak mempunyai keberanian untuk melaporkan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku apalagi jika pelakunya adalah suami mereka sendiri.

Tabel 7.2
Jumlah Korban Kekerasan yang di dampingi
di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019

No	Keterangan	jumlah
1	KDRT	1
2	Korban kekerasan seksual	5
3	Anak berhadapan dengan hukum	
	Korban kekerasan fisik	7
	Korban pencabulan	4
	Pelaku	23

Sumber : Dinas SosP3aPPKB Kabupaten Dharmasraya

Pada tabel 7.2 di atas dapat dilihat bahwa jumlah perempuan korban kekerasan di Kabupaten Dharmasraya Pada tahun 2019 tercatat ada 17 kasus kekerasan terhadap perempuan yang telah didampingi. Korban Pelecehan Seksual sebanyak 5 orang, korban kekerasan fisik sebanyak 7 orang dan KDRT sebanyak 1 orang sedangkan pelaku berjumlah 23 orang. Data pada tahun 2019 menunjukkan penurunan di bandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 23 kasus.

Memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan kewajiban setiap warga negara untuk menjaga keberlangsungan negara dan bangsa di masa yang akan datang, juga demi menjalankan amanat Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa anak itu terdiri dari 6 (enam) kluster dan kesemua kluster tersebut wajib dilindungi hak-haknya.

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana di amanatkan dala Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran Hak Azasi Manusia.

Anak jalanan merupakan anak yang tinggal di lahan kosong atau fasilitas umum tanpa adanya pengawasan dari orangtua maupun kerabat, sedangkan anak terlantar merupakan anak yang karena suatu sebab tidak mendapatkan hak yang seharusnya diberikan oleh orangtua baik kebutuhan fisik, jasmani, maupun rohani. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang harus berurusan dengan hukum sebagai akibat dari perbuatan diri sendiri maupun orang lain, sehingga ABH terdiri dari anak korban, saksi dan anak pelaku.

Di Kabupaten Dharmasraya terdapat semua kluster tersebut. Anak jalanan dan anak terlantar sudah berada dalam pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKSA) atau lebih umum disebut Panti Asuhan Anak, sedangkan anak dengan balita, balita terlantar dan disabilitas juga mendapat perhatian khusus. Akan tetapi yang menjadi perhatian lebih dari publik adalah ABH dan Anak yang Membutuhkan Perlakuan Khusus (AMPK).

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan data yang telah dikemukakan pada buku profil gender dan anak di Kabupaten Dharmasraya tahun 2020 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proyeksi penduduk kabupaten Dharmasraya tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki masih mendominasi di bandingkan dengan jumlah penduduk perempuan yaitu 50,76 persen dan 49,24 persen perempuan. Jenis kelamin laki-laki lebih banyak di usia 0-14 tahun 144,29 persen, usia 15-65 tahun 33,95 persen dan usia > 65 tahun 2,52 persen.
2. Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) laki-laki lebih tinggi pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), sedangkan APK laki-laki pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) lebih tinggi tetapi pada APM, perempuan yang lebih tinggi persentasenya. APK dan APM laki-laki lebih rendah persentasenya pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA).
3. Jumlah perempuan Melek huruf usia 15 tahun ke atas pada tahun 2019 sebesar 99,66 persen dari jumlah perempuan lebih dari 15 tahun ke atas.
4. Jumlah kelahiran hidup di Kabupaten Dharmasraya tahun 2019 sebanyak 3.784 jiwa dimana terdapat jumlah kematian ibu sebanyak 5 orang dan jumlah pertolongan persalinan yang masih di tolong dukun sebanyak 5 orang, selebihnya di tolong oleh tenaga kesehatan yaitu 3.834 persalinan.
5. Jumlah penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas pada tahun 2019 sebesar 50, 94 persen dari jumlah seluruh perempuan usia lebih dari 15 tahun ke atas.
6. Perempuan yang menduduki kursi legislatif di DPRD Kabupaten Dharmasraya periode tahun 2019-2024 sebanyak 2 orang dari 24 orang jumlah anggota DPRD (8,3 %). Jumlah PNS Perempuan di kabupaten Dharmasraya tahun 2019 lebih banyak dibandingkan dengan jumlah PNS

laki-laki yaitu 3.291 (66,09 %) di mana pada golongan III terbanyak yaitu 1.535 (64,19 %) dari seluruh jumlah PNS perempuan mulai golongan I, II, III dan IV. Jumlah organisasi perempuan di kabupaten Dharmasraya tahun 2019 berjumlah 23 organisasi.

7. Jumlah kelahiran hidup di kabupaten Dharmasraya tahun 2019 berjumlah 3.784, kematian ibu berjumlah 5 orang, 5 (0,08 %) persalinan di tolong oleh dukun dan selebihnya di tolong oleh tenaga kesehatan. Jumlah peserta KB aktif masih didominasi oleh perempuan yaitu 6.447 orang, sedangkan laki-laki sebanyak 496 orang.
8. Terjadi peningkatan jumlah pengguna NAPZA sejumlah 11 orang dari tahun 2018 sebanyak 25 orang dan tahun 2019 sebanyak 36 orang. Begitu juga dengan jumlah pekerja perempuan usia > 15 tahun ke atas di mana pada tahun 2019 sebanyak 15.778 orang dan tahun 2018 berjumlah 14.798 orang, terjadi peningkatan sebanyak 980 orang.
9. Korban tindak kekerasan pada tahun 2019 berjumlah 17 kasus, terjadi penurunan kasus dibanding tahun 2018 yang berjumlah 23 orang.

B. Saran

1. Diharapkan para pengambil kebijakan di Kabupaten Dharmasraya diharapkan mempertimbangkan isu gender dan perlindungan anak dalam rangka penyusunan pembangunan di segala bidang
2. Tingkat pendidikan perempuan di Kabupaten Dharmasraya yang cukup baik belum mampu mengakomodir kesempatan kerja bagi mereka sehingga diharapkan adanya kebijakan dalam rangka peningkatan kesempatan kerja bagi perempuan
3. Semua Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Dharmasraya harus mampu bekerjasama dalam memberikan perlindungan terhadap anak, karena perlindungan anak membutuhkan sinergi semua unsur agar mereka terlindungi serta hak-hak mereka terpenuhi
4. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINSOSP3APPKB) Kabupaten Dharmasraya melalui Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak diharapkan dapat mendorong partisipasi perempuan di sector public, terutama dibidang politik dan organisasi masyarakat

5. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINSOSP3APPKB) Kabupaten Dharmasraya bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dalam rangka upaya promotif dan preventif serta meningkatkan kualitas upaya kuratif dan rehabilitative kesehatan, sehingga kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Dharmasraya lebih optimal.

